



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Faisal als. Anang Bin Mansyah (Alm).**
Tempat lahir : Pelaihari.
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Niaga Gang Baru RT.013 RW.004 Kelurahan Pelaihari Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 22 September 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/48/IX/2018/Reskrim tanggal 22 September 2018;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. ABDUL MUIN A.KARIM, SP.,SH.,** Dkk, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, alamat Jl. A. Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN Pli, tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "YANG MENJADI PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623
 - 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547
 - 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
 - 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan
- 1 (satu) lembar ketas timah rokok
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm)

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm), Pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 skj.16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat Di sebuah rumah di Komplek Tangkisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Karang taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut. Menanggapi Laporan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut Langsung yaitu saksi GATOT TEGUH. A Bin ZAINI bersama saksi EDHI SUNARDI, S.H Bin H. SLAMET RIYADI menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan berhasil mengamankan saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di sebuah rumah tempat tinggal milik saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) Yang di saksikan oleh saksi SUPARDI Bin MAJID (Alm) dan saksi SURYONO Bin MUKIJI (Alm), dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623, 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547, 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bbuah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring, 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar kets timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dari Saudara IPAT. (DPO), dimana sebelumnya saudara BIDIN (DPO) meminta saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) menelepon terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil dan membayarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara IPAT (DPO), dimana untuk uangnya sementara memakai uang hasil penjualan daging milik saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm), kemudian saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) juga menyuruh terdakwa MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil alat hisab sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) pulang ke rumah saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisab sabu kepada saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm).

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) setelah membayarkan uang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara IPAT (DPO), terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) ada mendapatkan uang (upah) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saudara IPAT (DPO).

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2018 didapat berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,15 gram) narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian disisihkan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,01 gram dari total berat bersih 0,15 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) , Pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 skj.16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya apda tahun 2018, bertempat Di sebuah rumah di Komplek Tangkisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Karang taruna Kecamatan Pelaihari Kabupatren Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut. Menanggapi Laporan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut Langsung yaitu saksi GATOT TEGUH. A Bin ZAINI bersama saksi EDHI SUNARDI, S.H Bin H. SLAMET RIYADI menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan berhasil mengamankan saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di sebuah rumah tempat tinggal milik saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) Yang di saksikan oleh saksi SUPARDI Bin MAJID (Alm) dan saksi SURYONO Bin MUKIJI (Alm), dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623, 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547, 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bbuah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring, 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar kets timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dari Saudara IPAT. (DPO), dimana sebelumnya saudara BIDIN (DPO) meminta saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil dan membayarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara IPAT (DPO), dimana untuk uangnya sementara memakai uang hasil penjualan daging milik saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm), kemudian saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) juga menyuruh terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil alat hisab sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) pulang ke rumah saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisab sabu kepada saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm).

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2018 didapat berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,15 gram) narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian disisihkan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,01 gram dari total berat bersih 0,15 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm), Pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 skj.16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat Di rumah Komplek Tangkisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Karang taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut. Menanggapi Laporan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut Langsung yaitu saksi GATOT TEGUH. A Bin ZAINI bersama saksi EDHI SUNARDI, S.H Bin H. SLAMET RIYADI menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan berhasil mengamankan terdakwa FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) Yang di saksikan oleh saksi SUPARDI Bin MAJID (Alm) dan saksi SURYONO Bin MUKIJI (Alm), dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623, 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547, 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring, 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar ketas timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623, 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547, 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring, 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar ketas timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) ada bersama saksi FITRIYADI Alias IPIT Bin MAHMUD (Alm) di dalam rumah milik saksi FITRIYADI Alias IPIT Bin MAHMUD (Alm).

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2018 didapat berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,15 gram) narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian disisihkan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,01 gram dari total berat bersih 0,15 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) yang mengetahui adanya transaksi narkoba jenis sabu antara saksi FITRIYADI Alias IPIT Bin MAHMUD (Alm) dan saudara IPAT (DPO) tidak ada melaporkan kepada aparat yang berwenang yaitu kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDHI SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 16.00 WITA bertempat dirumah saksi FITRIADI yang beralamat di Komplek Takisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Taruna Kecamatan Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu;

- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang ada di rumah tersebut, namun 2 (dua) orang lainnya melarikan diri, hanya Terdakwa dan saksi FITRIYADI yang berhasil ditangkap di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan alat hisap sabu berupa bong, pipet kaca dan sedotan plastic ;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari Saudara IFAT atas pesanan dari saksi FITRIYADI, yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Bidin (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh saksi FITRIYADI untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk membelikan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DA 6035 LAZ pergi kerumah IFAT untuk membeli Sabu;
- Bahwa Bong ditemukan di dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi IFAT melalui Handphone merk Mito warna biru;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok U Mild Biru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan saksi Fitriyadi;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi FITRIYADI, dan yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan menurut saksi FITRIYADI sabu tersebut adalah pesanan Sdr.BIDIN dan akan diserahkan kepada Sdr. BIDIN kemudian sabu tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FITRIYADI;
- Bahwa Jumlah uang yang ditemukan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), uang yang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



membeli Narkotika jenis sabu, dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) uang upah untuk Terdakwa membeli Sabu;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Kakak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SURYONO BIN MUKIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 16.30 WITA bertempat dirumah saksi FITRIADI yang beralamat di Komplek Takisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan saksi menyaksikan penggeledahan dirumah saksi FITRIYADI;
- Bahwa awalnya ada pihak Kepolisian datang kerumah, lalu saksi diminta untuk menyaksikan penggelahan dirumah saksi FITRIYADI tersebut, kemudian saksi menuju rumah saksi FITRIYADI untuk melihat penggeledahan dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi FITRIYADI sudah dalam keadaan di borgol, lalu saksi ditunjukkan 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kotak rokok, uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Handphone merk MITO warna biru dan merk Hammer warna putih dan juga sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti di ruang tengah didepan TV/ ruang keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi FITRIYADI;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual daging sapi di Pasar bersama dengan saksi FITRIYADI;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa tersebut sudah lama, namun saksi menjabat Ketua RT sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi FITRIYADI tinggal bersama dengan Isteri dan Anaknya;

3. Saksi **SUPARDI BIN ABDUL MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 16.30 WITA bertempat dirumah saksi FITRIYADI yang beralamat di Komplek Takisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, saksi



menyaksikan pengeledahan dirumah saksi FITRIYADI;

- Bahwa awalnya saudara SUPARDI meminta saksi untuk datang kerumah FITRIYADI diminta untuk melihat pengeledahan dirumah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi FITRIYADI sudah dalam keadaan di borgol, lalu saksi ditunjukkan barang bukti diruang tengah didepan TV/ ruang keluarga berupa 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kotak rokok, uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Handphone merk MITO warna biru dan merk Hammer warna putih dan juga sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, namun saksi tahu FITRIYADI saja, jika dia bekerja sebagai pedagang daging sapi di Pasar;
 - Bahwa rumah yang di geledah tersebut milik FITRIYADI;
4. Saksi **FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saya yang beralamat di Komplek Takisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, saksi telah ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 15.30 WITA datang Saudara BIDIN, meminta saksi untuk membelikan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi menelpon Saudara IPAT memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara IPAT, lalu Terdakwa pergi kerumah IPAT, saksi mengatakan kepada Terdakwa "*bayarnya menggunakan uang penjualan daging dulu, nanti diganti*", akhirnya Terdakwa pergi kerumah IPAT mengambil Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan daging sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diserahkan kepada IPAT;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil Sabu lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk sekalian membawa alat hisap sabu yang ada pada Saudara IPAT, dan akhirnya Narkotika jenis sabu tersebut beserta alat hisapnya dibawa kerumah saksi;
 - Bahwa saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara IPAT;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah FITRIYADI yang beralamat di Komplek Takisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw. 004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan saksi FITRIYADI saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di rumah saksi FITRIYADI karena terdakwa baru saja mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon saksi FITRIYADI untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah IPAT, lalu saksi FITRIYADI mengatakan "*pakai saja dulu uang jualan daging*", lalu terdakwa ambil uang tersebut dan pergi ke rumah IPAT, lalu terdakwa serahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada IPAT dan dia menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok U Mild warna biru, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa FITRIYADI, saat saya berada di rumah tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung menangkap kami berdua;
- Bahwa saksi FITRIYADI mengatakan ada yang memesan Sabu kepada dirinya, lalu terdakwa ditelpon untuk mengambilnya ditempat IPAT;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta oleh saksi FITRIYADI untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada IPAT;
- Bahwa terdakwa diminta untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), lalu diserahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada IPAT;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan upah berupa uang, namun hanya dapat upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa Saudara IPAT tidak ada memberikan upah kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FITRIYADI menerima pesanan dari Sdr. BIDIN bahwa minta dibelikan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa yang mengambil sabu tersebut dari IPAT;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu selain menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623;
- 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547;
- 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring;
- 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) lembar kets timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 skj.16.00 wita Di rumah saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD di Komplek Tangkisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan selatan karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dan saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah kelurahan karang taruna kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut, menanggapi Laporan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut Langsung yaitu Sdr. GATOT TEGUH. A Bin ZAINI bersama saksi EDHI SUNARDI, S.H Bin H. SLAMET RIYADI menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD, selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah rumah tempat tinggal milik saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD yang di saksikan oleh saksi SUPARDI Bin MAJID (Alm) dan saksi SURYONO Bin MUKIJI (Alm),
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623, 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547, 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring, 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar ketas timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan tersebut dari Saudara IPAT, yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. BIDIN.
- Bahwa sebelumnya saudara BIDIN meminta saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi FITRIYADI als. IPIT Bin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD menelepon terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil dan membayarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara IPAT, dimana untuk uangnya sementara memakai uang hasil penjualan daging milik saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD, kemudian saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD juga menyuruh terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil alat hisab sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) pulang ke rumah saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisab sabu kepada saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2018 didapat berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,15 gram) narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian disisihkan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,01 gram dari total berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **Muhammad Faisal als. Anang Bin Mansyah (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Muhammad Faisal als. Anang Bin Mansyah (Alm)**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa



secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 skj.16.00 wita Di rumah saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD di Komplek Tangkisung Permai Gang Duren Rt.009 Rw.004 Kelurahan Karang taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan selatan, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut, menanggapi Laporan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut Langsung yaitu Sdr. GATOT TEGUH. A Bin ZAINI bersama saksi EDHI SUNARDI, S.H Bin H. SLAMET RIYADI menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan berhasil mengamankan saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm), selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah rumah tempat tinggal milik saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD yang di saksikan oleh saksi SUPARDI Bin MAJID (Alm) dan saksi SURYONO Bin MUKIJI (Alm);

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623, 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547, 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bbuah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring, 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan tersebut dari Saudara IPAT, yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. BIDIN;

Menimbang, bahwa sebelumnya saudara BIDIN meminta terdakwa membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD menelepon terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil dan membayarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara IPAT, dimana untuk uangnya sementara memakai uang hasil penjualan daging milik saksi FITRIYADI als. IPIT Bin MAHMUD, kemudian saksi Fitriyadi juga menyuruh terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) untuk mengambil alat hisap sabu untuk digunakan bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ANANG Bin MANSYAH (Alm) pulang ke rumah saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu kepada saksi FITRIYADI Alias IFIT Bin MAHMUD (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2018 didapat berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,15 gram) narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian disisihkan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,01 gram dari total berat bersih 0,15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah menjadi perantara Narkoba golongan I sehingga unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan Majelis Hakim tidak menjumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623;
- 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomer sim card 085332892547;
- 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring;
- 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) lembar ketas timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomer Polisi DA 6035 LAZ;

Bahwa barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk menyimpan narkotika dan barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm).

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faisal als. Anang Bin Mansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru kombinasi hitam dengan nomer sim card terpasang 085151466623;
 - 1 (satu) handphone merk Hammer warna putih dengan nomor sim card 085332892547;
 - 1 (satu) kotak rokok merk U mild warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sedotan plastic warna putih yang di potong pendek dan dipotong miring;
- 11 (sebelas) lembar plastic klip transparan
- 1 (satu) lembar kets timah rokok
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah dengan nomor Polisi DA 6035 LAZ

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ANANG Bin MANSYAH (Alm).

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, **Boedi Haryantho, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Riana Kusumawati, SH.,MH.** dan **Ameilia Sukmasari, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Mohammad Fajarudin, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, SH.,MH.

Boedi Haryantho, SH.,MH.

Ameilia Sukmasari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pli